



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang pada tanggal 17 April 2023 dan tanggal 26 April 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Desember 2014 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2012 antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx 2018 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi yaitu saksi Yuli Purnama Lestari dan saksi Bambang Suhermanto;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- Persetujuan kedua calon mempelai;
- Izin dari kedua orang tua jika mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- Jika orang tua telah meninggal, izin didapat dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;
- Pasangan yang akan menikah juga harus meminta surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran tanpa ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran;

Menimbang, bahwa proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri antara 2 (dua) orang yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx 2014 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxx 2012 antara Arnaud Lucien Jacques Breton dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2018 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal xxxxxxxxxxxx 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx dan bukti surat P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dan Saks dua, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Semarang pada tanggal xxxxxxxx 2012 setelah itu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal xxxxxx 2012 dan oleh karena terbit bukti Surat P.2 maka Negara Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan perceraian nya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menyatakan bahwa benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Tergugat tidak mau mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "*Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan nomor 3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2012 antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan melalui surat tercatat : Rp 19.000,00
 - Biaya PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp139.000,00
- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)